



**Kajian Pemanfaatan Non-Karbon Bagi Masyarakat Hukum Adat  
di Provinsi Jambi**

**Penyusun:  
Dr. Ir. Rosyani, MSi  
(Pusat Studi Lingkungan Universitas Jambi)**

**Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi  
Tahun 2022**

## KATA PENGANTAR

Kajian Pemanfaatan Non Karbon bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA) ini menjelaskan alur pikir praktek memanfaatkan Non Karbon (PMNK), oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA). Melakukan penilaian terhadap hasil Non-Karbon yang telah dimanfaatkan. Dijabarkan, bahwa perlakuan yang dilakukan oleh MHA berimplikasi pada penerimaan MHA dan menurunkan deporestasi serta terpeliharannya jasa ekosistem, dan mampu untuk mengurangi terjadi konflik lahan di lokasi kajian penelitian. Penelitian juga mampu untuk menggambarkan dengan kesibukan MHA dalam memanfaatkan NK. Gerakan untuk menghasilkan emisi menjadi berkurang. Meskipun diakui bahwa jenis Manfaat Non Karbon (MNK) yang dapat dihasilkan di bawah konsep REDD+ bergantung pada konteks negara, jenis program penurunan emisi, jenis hutan, biaya dan siapa yang mendefinisikan MNK. Peningkatan akses ke sumberdaya hutan bagi masyarakat lokal, yang mengarah pada perbaikan mata pencaharian dan pengurangan konflik lahan diidentifikasi sebagai MNK prioritas program penurunan emisi di Provinsi Jambi karena dipertimbangkan dan dianggap selaras dengan program prioritas pemerintah dan masyarakat yang permasalahannya belum terselesaikan hingga saat ini. Manfaat Non Karbon (MNK) dapat menghasilkan manfaat karbon yang lebih besar, karena melalui promosi MNK banyak strategi dan program penurunan emisi dapat mengatasi penyebab langsung dan tidak langsung deforestasi dan degradasi hutan, sehingga mendorong perubahan yang menghasilkan pengurangan emisi. Buku “Manfaat Non Karbon Prioritas Program Penurunan Emisi di Provinsi Jambi: Perbaikan Mata Pencaharian dan Pengurangan Konflik Lahan” menguraikan Studi Kasus di KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) DAS Batanghari sebagai pembelajaran dan pembahasannya di tingkat tapak. Diucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh BIOCF Provinsi Jambi, Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Jambi. Masyarakat Hukum Adat yang telah berpartisipasi dalam memberikan informasi dan Tim Peneliti.

Jambi, Mei 2022

Dinas Lingkungan Hidup  
Provinsi Jambi



**Ir. Hj. Sri Argunaini, M.Si**

Pembina Utama Muda/ IV c  
NIP. 19660722 199303 2 004

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>i</b>
<b>Tabel 1 : Pemanfaat Non-Karbon di Lokasi Masyarakat Hukum Adat.....</b>	<b>16</b>
<b>Tabel 2 : Pemanfaat Non-Karbon di Lokasi Masyarakat Hukum Adat.....</b>	<b>25</b>
<b>Tabel 3 :Tradisi dan aturan adat Serampas antara keadilan sosial dan peles tarian sumber daya alam .....</b>	<b>34</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>Gambar 1 : Model Genralisasi Penelitian Kualitatif. Sampel Purposive, Hasil dari A dapat ditrasnferkan hanya ke B, C, dan D .....</b>	<b>12</b>
<b>Gambar 2 : Skema Kerangka Analisis Miles dan Huberman (1984) .....</b>	<b>12</b>
<b>Gambar 3 : Peta Hutan Adat yang Di Kelola olah Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Jambi .....</b>	<b>15</b>
<b>Gambar 4 : Peta Lokasi Hutan Adat Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih .....</b>	<b>18</b>
<b>Gambar 5 : Struktur Arahkan Kewenangan di Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih .....</b>	<b>19</b>
<b>Gambar 6 : Arah informasi yang di peroleh di MHA Datuk Sinaro Putih .....</b>	<b>21</b>
<b>Gambar 7 : Photo bersama dengan Datuk Rang Kayo Mulyo.....</b>	<b>22</b>
<b>Gambar 8 : Kondisi Kawasan Hutan di Kawasan MHA Datuk Sinaro Putih.....</b>	<b>24</b>
<b>Gambar 9 : Peta Lokasi Masyarakat Hukum Adat Serampas .....</b>	<b>27</b>
<b>Gambar 10 : Struktur Arahkan Kewenangan di MHA Serampas .....</b>	<b>27</b>
<b>Gambar 11 : Struktur Lembaga Adat Masyarakat Hkum Adat Serampas .....</b>	<b>29</b>
<b>Gambar 12 : Diskusi dengan Pengelola Hutan adat Serampas .....</b>	<b>39</b>
<b>Gambar 13 : Diskusi bersama Masyarakat MHA Serampas-PLTH .....</b>	<b>40</b>
<b>Gambar 14 : Peta Lokasi Hutan Adat Masyarakat Depati Nyato .....</b>	<b>42</b>
<b>Gambar 15 : Skema Garis Turunan dalm Pembagian Waris.....</b>	<b>43</b>
<b>Gambar 16 : Harga Pembayaran Air PDAM/Bulan di Kerinci.....</b>	<b>46</b>
<b>Gambar 17 : Dukungan OPD Terkait Pendampingan MHA Depati Nyato Kadis DLH kerinci dan Warsi .....</b>	<b>47</b>
<b>Gambar 18 : Diskusi dengan Masarakat Depati Nyato .....</b>	<b>47</b>
 <b>BAB 1</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>5</b>
<b>1.2 Manfaat Pemanfaatan Non Karbon .....</b>	<b>10</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>10</b>

**BAB 2**

**PENDEKATAN PENELITIAN**

2.1 Ruang Lingkup Penelitian ..... 11

2.2 Pengumpulan Data ..... 11

2.3 Metode Analisis ..... 12

    a. Analisis Pendapatan Dari Kegiatan Manfaat Non Karbon ..... 13

    b. Analisis Manfaat Non Karbon ..... 13

**BAB 3**

**GAMBARAN UMUM MHA DI PROVINSI JAMBI**

**BAB 4**

**JASA EKOSISTEM DAN PENILAIAN MANFAAT NON KARBON**

4.1 Masyarakat Hukum Adat Pemanfaatan Jasa Ekosistem ..... 18

    4.1.1 Pranata Hukum Adat Pemanfaatan Jasa Ekosistem ..... 18

    4.1.2 Pemanfaatan jasa Ekosistem Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum A-  
    dat Sinarno Putih ..... 20

    4.1.3 Penilaian Pemanfaatan Non Karbon ..... 23

    4.1.4 Stakeholder Yang Terlibat Bersama Masyarakat Hukum Adat Datuk S-  
    inano Putih ..... 25

4.2 Masyarakat Hukum Adat Serampas ( Kabupaten Merangin ) ..... 27

    4.2.1 Pranata Hukum Adat Pemanfaatan Jasa Ekosistem ..... 27

    4.2.2 Pemanfaatan Jasa Ekosistem Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum A-  
    dat Serampas ..... 30

    4.2.3 Penilaian Pemanfaatan Non Karbon ..... 36

    4.2.4 Stakeholder Yang Terlibat Bersama Masyarakat Hukum Adat Seram-  
    pas..... 39

4.3 MHA Depati Nyato Kerinci ..... 42

    4.3.1 Pranata Hukum Adat Pemanfaatan Jasa Ekosistem ..... 42

    4.3.2 Pemanfaatan Jasa Ekosistem Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum A-  
    dat Depati Nyato ..... 45

    4.3.3 Penilaian Pemanfaatan Non-Karbon ..... 45

    4.3.4 Stakeholder yang Terlibat Bersama Masyarakat Hukum Depati Nyato... 46

**BAB IV**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan ..... 50

5.2 Saran ..... 50

**DAFTAR PUSTAKA ..... 52**

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*Forest Reference Level* adalah tingkat emisi hutan yang menjadi acuan bagi suatu negara atau wilayah tertentu untuk mengukur kinerja di sektor kehutanan terkait aksi mitigasi penurunan emisi dalam skema *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus* (REDD+). Pada *Conference of Parties* (COP) 16 di Cancun yang berlangsung pada 29 November-10 Desember 2010, dihasilkan putusan 1/CP.16. Pada Paragraf 70 terkandung tujuan untuk mendorong kontribusi dari negara berkembang dalam aksi mitigasi disektor kehutanan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan nasional masing-masing. Pada pertemuan G20 yang berlangsung di Pittsburgh, Indonesia telah berikrar untuk menurunkan emisi sebesar 26 persen dengan sumberdaya dalam negeri dan hingga 41 persen jika didukung oleh masyarakat internasional dengan skenario *Business As Usual* (BAU) (Hilman, 2022).

COP 21, 2015 di Paris Indonesia telah menegaskan menetapkan target emisi dengan upaya sendiri sebesar 29 persen dan target dengan bantuan komunitas internasional sebesar 41 persen, dibandingkan target dan skenario BAU 2030. Komitmen ini diperkuat dengan lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) No.61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), yang saat ini diperbaharui dengan lahirnya kebijakan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021. Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

FREL yang dijadikan rujukan Indonesia untuk mengevaluasi kinerja REDD+ pada periode 2013-2020 adalah 0.351 GtCO<sub>2</sub>/tahun. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup melalui Direktorat Jendral Pengendalian Perubahan Iklim (DJPPH) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penetapan *Forest Reference Emission Level* (FREL) Sub-Nasional (Provinsi). Alokasi Emisi ini digunakan sebagai tingkat rujukan emisi sub-nasional untuk aktivitas degradasi dan deforestasi hutan dalam implementasi kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca. Perhitungan Sub-Nasional akan dijadikan sebagai standard posisi provinsi.

Alokasi FREL Sub-Nasional disusun berdasarkan FREL Nasional yang telah lulus dalam proses *technical assessment* oleh UNFCCC. Penghitungan alokasi emisi turut mempertimbangkan *buffer* sebesar 45,52 persen untuk deforestasi dan 33,42 persen untuk degradasi.

Alokasi emisi total untuk deforestasi yaitu sebesar 159.729.762 ton CO<sub>2</sub>-e dari total *Reference Emission* untuk deforestasi yang telah ditetapkan dalam FREL 1<sup>st</sup> sebesar 293.208.910. Begitu pula dengan alokasi emisi total untuk degradasi, didapatkan angka alokasi sebesar 38.617.772 ton CO<sub>2</sub>-e dari *Reference Emission* untuk degradasi sebesar 58.002.762 ton CO<sub>2</sub>-e.

Dari alokasi emisi yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), menafsirkan makna dari angka-angka yang ada bagi deforestasi dan degradasi di Indonesia dalam sub-nasional. Jika dikaitkan dengan alokasi deforestasi dan degradasi maka Papua dan Kalimantan Tengah memiliki angka tertinggi. Perhitungan mengenai tingkat deforestasi dan degradasi yang dialokasikan dalam satuan hektare dalam periode **2013-2020** (Lampiran 2).

Perhitungan dilakukan menggunakan data rata-rata biomassa di atas tanah (*Above Ground Biomass*) di setiap region dan tipe hutan yang termuat dalam dokumen FREL 1<sup>st</sup>. Untuk memperkirakan jumlah karbon (C) pada setiap tipe hutan, diperlukan informasi tentang fraksi karbon.

Ekuivalen Karbon Dioksida (CO<sub>2</sub>-e) didapat dari perkalian stok-C dengan factor 3,67. Stok-C sesuai dengan panduan IPCC, bahwa fraksi karbon biomassa atau berat kering diasumsikan sebesar 47 persen atau dengan kata lain 1 ton biomassa sama dengan 0,47 ton. (Lampiran 2). Daa luasan maksimal deforestasi dan degradasi yang dialokasikan untuk sub-nasional dan digunakan selama periode 2013-2020.

Dalam kurun waktu 8 tahun, akumulasi deforestasi yang harus ditekan demi mengurangi pelepasan emisi adalah sebesar 3.410.973,6 hektar, jika terjadi pada hutan primer atau 3.771.216,08 hektare jika terjadi pada hutan sekunder. Sedangkan untuk degradasi yaitu sebesar 2.699.397,84 hektare.

Melalui pantauan Auriga Nusantara, selama kurun waktu 7 tahun terhitung sejak 2013 hingga 2019, jika dilihat melalui sebuah grafik, deforestasi di Indonesia terlihat layaknya jalur *roller coaster*—naik turun.

Puncak deforestasi dalam kurun waktu tersebut terjadi pada Tahun 2016 dengan luasan hutan hilang mencapai 923.050,36 hektare. Meskipun terjadi penurunan angka deforestasi pada tahun-tahun setelahnya, maka rata-rata deforestasi yang terjadi per tahunnya seluas 586.030,07 hektar, melebihi target NDC-Indonesia yang telah ditetapkan.

Kenyataannya, penurunandeforestasi pada tahun 2017-2019 bisa menjadi kabar baik dari kondisi hutan di Indonesia dalam niat Negara untuk mengurangi pelepasan emisi yang disebabkan oleh deforestasi dan degradasi hutan. Dalam LoI on REDD+ antara Indonesia dengan Norwegia, negara mendapatkan insentif dari keberhasilan menurunkan tingkat emisi dalam periode 2016/2017 sebesar 17.278.345 tCO<sub>2</sub>e.

Bentuk dan pola pola yang dikembangkan secara global dalam penanggulangan Emisi, sangat menguntungkan Indonesia baik dari segi ekonomi dan lingkungan.

Alokasi emisi yang termuat dalam SK Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim harus dijadikan acuan pemerintah pusat dan daerah untuk berkolaborasi mengendalikan laju deforestasi terutama dalam konteks mengurangi peningkatan emisi untuk bisa mendapat keuntungan dari pemberian intensif negara maju penghasil emisi. Insentif yang didapat pun harus dialokasikan untuk kegiatan pelestarian lingkungan.

Indonesia membutuhkan investasi semacam ini agar pembangunan yang berjalan di Indonesia selaras dengan konsep lingkungan berkelanjutan. Pemerintah harus mulai melihat dan beralih kepada investasi yang mendukung restorasi lingkungan terutama dalam konteks pemulihan hutan.

Mekanisme *result-based payment* dalam pengajuan FREL seharusnya menjadi stimulan bagi pemerintah dalam menjaga hutan alam tersisa. Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 70 Tahun 2017 dijelaskan, *Result-based Payment* (RBP) atau pembayaran berbasis kinerja adalah insentif positif atau pembayaran yang diperoleh dari hasil capaian pengurangan emisi yang telah diverifikasi dan **manfaat selain karbon**.

Hadirnya FREL, akan memberikan gambaran target dan rencana yang akan dilakukan oleh sub-nasional untuk memenuhi komitmen pencapaian.

Komitmen pemerintah dalam melakukan inovasi untuk mencapai target tidak hanya dari penurunan emisi melalui scenario penurunan deforestasi dan degradasi, yang secara bersamaan juga mengembangkan scenario dalam bentuk Manfaat Non Karbon.

Segala upaya dilakukan untuk menekan laju deforestasi dan degradasi. REDD+plus adalah peluang bagi negara untuk melakukan penurunan deforestasi. Manfaat Non Karbon secara terlihat dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat, meskipun pola pola yang dilakukan oleh MHA belum terdata, dan terukur secara ilmiah.

Sebagai inspirasi kaitan tulisan ilmiah dalam laporan ini, seperti yang ditulis Brigitta Hauser (2013), tentang *“culture” or more specially Adat (concept of traditional ways of life and values), is shaped and deployed by various actors in Indonesia to define their identities, reclaim right and property, and reposition themselves in the multi-ethnic of Indonesia since the fall of the Soeharto Rezime (1998)*. (“budaya” atau lebih khusus lagi Adat (konsep cara hidup dan nilai-nilai tradisional), dibentuk dan disebarkan oleh berbagai aktor di Indonesia untuk mendefinisikan identitas mereka, merebut kembali hak dan properti, dan memosisikan diri dalam multi-etnis Indonesia sejak kejatuhan. Rezim Soeharto, 1998).

Dalam tulisan ini, mencoba melakukan penilaian terhadap apa yang dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat terhadap sumberdaya alam Non-Karbon.

Sumberdaya alam dapat diklasifikasikan pada sumberdaya yang dapat diperbaharui dan sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui. Kedua bentuk pemanfaatan sumberdaya ini memberikan implikasi pada pemanfaatan yang berdampak pada pengurangan dan pelepasan karbon ke atmosfer. Perilaku yang menjadi pokok bahasan pada Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terdapat di Provinsi Jambi. Bagaimana Masyarakat Hukum Adat memanfaatkan sumberdaya Non-Karbon. Kemudian pemanfaatan tersebut dapat memenuhi kehidupan keluarga MHA.

Penilaian terhadap pemanfaatan sumberdaya alam non-karbon, adalah tindakan yang secara eksplisit mampu untuk menghitung pemanfaatan Non-Karbon yang dilakukan oleh MHA dan bagaimana MHA melakukannya. Tindakan dan investasi untuk mengurangi deforestasi dan degradasi di Provinsi Jambi akan menghasilkan manfaat penting selain pengurangan emisi. Manfaat non-karbon tersebut terutama mencakup peningkatan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada hutan, dan



perlindungan jasa ekosistem, termasuk: keanekaragaman hayati, peningkatan kualitas air, kesuburan tanah, pengendalian banjir dan erosi, serta habitat hewan buruan dan ikan. Manfaat lain yang diharapkan dari kegiatan MHA adalah perbaikan tata kelola hutan yang akan mengarah pada pengurangan konflik lahan, dan iklim investasi yang lebih baik. Manfaat non-karbon prioritas, adalah manfaat langsung dari pengurangan deforestasi dan degradasi lingkungan.

Fakta menunjukkan, bahwa Masyarakat Adat atau Masyarakat Hukum Adat mampu menekan laju deforestasi. Sebagai ilustrasi digambarkan, bahwa Masyarakat Rawayan adalah kelompok masyarakat sunda. Di wilayah masyarakat Baduy di Wilayah masyarakat Baduy masih terhitung fauna flora yang sangat tinggi, dibuktikan masih ditemukan kayu garu (*Gonistlus macrothyllus*) dan kayu Gintung (*Beschafia javanica*). Pada ladang masih tercatat lebih kurang 80 cultivar padi lokal. Padahal di wilayah lain padi lokal ini, telah langka malah telah punah. Beberapa hewan langka masih terdapat di wilayah Masyarakat Baduy, yaitu hewan surili (*Presbytis aygula*) oa/kueung (*Hylobates moloch*), sigung atau teledu (*Mydaus javanensis*). Berbagai jenis burung langka yang masih ditemukan di lokasi masyarakat Baduy. Interaksi komponen lingkungan yang masih asri, seperti air, udara, lahan dan jasa ekosistem yang memperlihatkan harmonisasi yang dipadukan dengan budaya melindungi alam semesta. Pengetahuan, kemampuan, kepercayaan dan tata nilai sebagai wujud dari penciri kehidupan masyarakat Baduy (Iskandar, 1992).

Kenyataan yang sama juga terlihat pada masyarakat Hukum Adat di Provinsi Jambi. Di lokasi Masyarakat Hukum Adat kondisi hutan adat masih sangat terjaga. Hutan primer dan sekunder dan keragaman biodiversity masih asri. Budaya kekuatan adat mampu untuk menekan keinginan untuk mengeksploitasi sumberdaya alam yang tersedia. Inovasi lokal seperti ini mampu untuk menekan terjadinya laju deforestasi. Hal ini sejalan dengan tulisan Clifford Geertz, 1974 dalam buku *Man in Adaptation* dengan judul tulisan "*the impac of the concept of culture on the concept of man*" Uraian tulisan Geertz betapa uniq kehidupan manusia dan budaya. Penjelasan dampak dari konsep budaya adalah dasar dari konsep manusia. Namun kemudian akan berubah karena adanya intervensi yang masuk ke dalam ranah kebudayaan tersebut. Dua perbandingan kehidupan dan budaya masyarakat hukum adat di atas memperlihatkan

manusia dan budayanya. Kenyataan secara umum terbukti mampu untuk melindungi sumberdaya alam, dan telah memanfaatkan M-Non Karbon.

*“That the concept of culture has it's impact on the concept of man. When seen as a set of symbolic devices for controlling behavior. Extra-somatic sources for controlling behaviour”*. Oleh sebab itu bentuk perilaku budaya yang dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Jambi terhadap Manfaat Non-Karbon pada kawasan hutan secara keseluruhan penting tercatat dan terukur. Kemudian dianalisis, dan didesiminasikan.

## **1.2 Manfaat Pemanfaatan Non Karbon**

Manfaat non-karbon pada MHA, merupakan manfaat langsung dari aktivitas MHA yang dapat mengurangi terjadi deporestasi dan degradasi lingkungan. Pelestarian jasa ekosistem merupakan pola yang selaras yang dapat diintegrasikan dengan program yang dikembangkan oleh pemerintah. Tata kelola dan pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu untuk pemenuhan mata pencaharian adalah bentuk manfaat Non Karbon yang dilakukan oleh MHA di Provinsi Jambi.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk :

- (1) Mengetahui praktek pelestarian jasa ekosistem yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat di Provinsi Jambi
- (2) Menghitung penerimaan yang diterima oleh masyarakat dari hasil HHBK (Hasil hutan Non Kayu)/non Karbon

## BAB 2 PENDEKATAN PENELITIAN

### 2.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian MHA dilakukan di Provinsi Jambi. Pada Masyarakat Adat yang telah mendapatkan SK Pegukuhan sebagai MHA dan pada MHA yang sedang diusulkan untuk mendapatkan legalitas sebagai MHA. Pada lokasi kajian MHA berada pada tiga lokasi, yaitu:


- (1) Masyarakat Adat Serampas (Kabupaten Merangin)
- (2) Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih (Kabupaten Bungo)
- (3) Masyarakat Hukum Adat Depati Nyato (Kabupaten Kerinci)

Pertimbangan ditiga lokasi berkaitan dengan aktivitas dan geliat MHA yang terdapat di lokasi menunjukkan antusias yang besar dalam pengelolaan Hutan Adat.


### 2.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pengumpulan data sekunder yang berkaitan dengan MHA dan reference lain yang mendukung penelitian. Sedangkan data primer diperoleh dengan pendekatan “Penomenologi” dengan “*Nonprobability Sampling*” adalah teknik pengambilan sampling yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan dengan *snowball sampling*. (Sugiono, 2022) Sampel dimulai dari *gate keepers*, kemudian dilanjutkan dengan *knowledgeable informant*. Penelusuran data seperti yang digambarkan pada gambar di bawah ini:

Penelitian ini dilakukan pada tiga lokasi MHA yaitu di MHA Datuk Sinaro Putih lokasi di Kabupaten Bungo, MHA Serampas di Kabupaten Merangin, dan MHA di Depati Nyato di Kabupaten Kerinci. Model generalisasi kajian kualitatif. Dengan pendekatan sebagai berikut: Hasil perolehan informasi dari A dapat ditransferkan ke B, C, dan D, dan seterusnya.



Gambar 1: Model Genralisasi Penelitian Kualitatif. Sampel Purposive, Hasil dari A dapat ditrasnferkan hanya ke B, C, dan D



Gambar: 2. Skema Kerangka Analisis Miles dan Huberman (1984)

### 2.3 Metode Analisis

Menurut Suratiyah (2009) Pendapatan dari kegiatan Non-Karbon adalah total penerimaan dikurangi biaya yang dikeluarkan. Formula untuk menghitung pendapatan adalah sebagai berikut:

$$Y = TR - TC$$

$$TR = P \cdot Q$$

$$TC = TFC + TVC$$

Dimana: Y = Pendapatan (Rp)  
 TR = Total penerimaan (Rp)  
 TC = Total biaya (Rp)

P = Harga produk (Rp/kg)

Q = Jumlah produksi (kg)

TFC = Total biaya tetap (Rp)

TVC = Total biaya variabel (Rp)

#### a. Analisis Pendapatan Dari Kegiatan Manfaat Non Karbon

Tingkat pendapatan rumah tangga MHA dihitung dengan menambahkan pendapatan N-Karbon, menggunakan rumus sebagai berikut (Sukartawi 1995):

$$Prt = P1 + P2 + P3 + P4$$

Dimana: Prt = Pendapatan rumah tangga MHA per-tahun/bulan

P1 = Pendapatan utama (Usahatani)

P2 = Pendapatan on farm bukan/belum utama (M-Non karbon)

P3 = Pendapatan off farm (buruh tani dan nimbang TBS) atau yang lainnya

P4 = Non farm (buruh bangunan, jasa, perdagangan, pegawai, dll) atau yang lainnya untuk informasi

#### b. Analisis Manfaat-Non Karbon

Kegiatan dengan pendekatan *Payment Environmentalis Service* (PES), dimodifikasi:

$$Ct = Ca + Cb + Cc ..... + Cn$$

Dimana: Ct = Total Pendapatan

Ca = Pengeluaran per/bulan di lokasi terdekat yang diasumsikan menjadi pendapatan M-Non Karbon

Cn = Pengeluaran lainnya (Yang diasumikan menjadi pendapatan M-non karbon)

Pendekatan hasil pendapatan dari M-Karbon dapat diintegrasikan dengan dengan tingkat pengeluaran per tahun rumah tangga, kemudian dikonversikan ke dalam ukuran setara beras, dihitung dalam satuan kilogram dengan tujuan untuk melihat kemiskinan (Sajogyo 1997). Secara matematis tingkat pengeluaran per kapita per tahun tiap keluarga setara beras dapat dirumuskan :

dimana:

$$C/\text{kapita}/\text{th}(\text{Rp}) = \frac{C}{\text{Jumlah Anggota Keluarga}}$$

$$C/\text{kapita}/\text{th} \text{ setara beras (kg)} = \frac{C/\text{kapita}/\text{th}}{\text{harga beras}}$$

C = Pengeluaran

b. Kriteria Kemiskinan Sajogyo (1997).

Masyarakat di desa pada umumnya akan lebih mengutamakan kebutuhan makanan dibandingkan kebutuhan untuk non-makanan. Apabila terjadi kenaikan pada harga makanan, maka alokasi pendapatan untuk non-makanan akan berkurang. Tingkat pendapatan sangat mempengaruhi tingkat pengeluaran untuk konsumsi makanan dan non makanan, dan kemudian berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan rumah tangga petani.


Pengukuran tingkat kesejahteraan rumah tangga dapat dilakukan dengan pendekatan obyektif, menggunakan garis kemiskinan atau standar hidup minimum suatu masyarakat sebagai pembanding yang dikenal dengan garis kemiskinan. Garis kemiskinan dihitung melalui pengeluaran setara beras per kapita per tahun yang diperoleh dari pengeluaran per kapita per tahun dibagi dengan harga beras pada saat penelitian dilakukan yaitu pada bulan April 2022. Klasifikasi Sajogyo (1997), petani miskin di pedesaan dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Miskin sekali, apabila pengeluaran/kapita/tahun antara 181–240 kg setara nilai beras/tahun.
- 2) Miskin, apabila pengeluaran/kapita/tahun antara 241–320 kg setara nilai beras/tahun.
- 3) Cukup, apabila pengeluaran/kapita/tahun antara 481–960 kg setara nilai beras/tahun.
- 4) Hidup layak, apabila pengeluaran/kapita/tahun lebih tinggi dari 960 kg setara nilai beras/tahun.

### BAB 3

## GAMBARAN UMUM MHA DI PROVINSI JAMBI

Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terdapat di Provinsi Jambi dapat dikategorikan pada: MHA yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. MHA yang telah disahkan di Provinsi Jambi ada 2(dua), yang pertama berada di dalam kawasan hutan, yaitu MHA Datuk Sinaro Putih terletak di Kabupaten Bungo, kedua MHA Serampas terletak di Kabupaten Merangin. Sementara itu terdapat 2 MHA di Kabupaten Kerinci yang telah diusulkan untuk ditetapkan sebagai MHA. Pengusulan telah dilakukan oleh Temenggung Apung dan Temenggung Hadag. Lokasi MHA yang terdapat di Kerinci berada dalam kawasan hutan dan yang satunya lagi berada pada Areal Penggunaan Lain (APL). Dari semua MHA. Adapun lokasi ke empat MHA dapat dilihat pada Peta Berikut:



Gambar 3: Peta Hutan Adat yang Di Kelola oleh Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Jambi

Pada peta dengan skala 1: 1.250.000 lokasi Hutan Adat Masyarakat Hukum adat dapat dilokasikan posisinya di dalam peta. Posisi kawasan Hutan Adat Masyarakat

Hukum Adat berada di wilayah Barat Provinsi Jambi. Tepatnya berada di kawasan *Tropical Rain Forest* atau berada di kawasan hutan tropis. Menurut sejarahnya hutan inilah yang dilindungi masyarakat hukum adat untuk dapat menunjang kehidupan mereka baik pada masa lalu maupun pada saat laporan ini di tulis. Tata kelola hutan adat bagi masyarakat adalah norma yang disepakati secara bersama, dengan tujuan yang sama, dan untuk kepentingan bersama.

Lokasi di atas adalah merupakan wilayah pemanfaatan MHA, sementara itu terdapat 28 Hutan Adat yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Adapun 28 Hutan adat adalah (Lampiran 1).

Gambaran Umum pada empat MHA yang dijabarkan di atas: Hasil penelusuran lapangan kondisi hutan masih baik dapat dinyatakan pada peta dan (Lampiran 1). MHA memanfaatkan madu, jengkol, pete, damar, rotan dan sumber air: Masing masing pemanfaatan oleh MHA dapat dijabarkan pada table berikut:

Tabel 1: Pemanfaat Non-Karbon di Lokasi Masyarakat Hukum Adat

No	Jenis Pemanfaatan	MHA Datuk Sinaro Putih	MHA Serampas	MHA Depati Nyato
1	HHBK	Damar	Damar	Damar
2	HHBK	Madu	Madu	Madu
3	HHBK	Jengkol	Jengkol	Jengkol
4	HHBK	Pete	Pete	Pete
5	HHBK	Jernang	Jernang	Jernang
6	HHBK	-	-	Rotan
7	Sungai	-	-	Sumber Air Minum
8	Sungai	Lubuk Larangan	Lubuk Larangan	-

Secara umum terlihat pengelolaan yang dilakukan oleh ketiga MHA hampir sama dalam memanfaatkan sumberdaya alam Non-Karbon. Sumberdaya alam yang dimanfaatkan di hutan adat oleh masyarakat Hukum adat untuk kebutuhan hidup sehari hari, dan telah ada yang dikomersialkan. Ada sebagian yang dijual belikan yaitu ikan madu dan Jernang. Sisanya untuk kebutuhan sehari hari. Meskipun ada yang sudah dijual, namun sifat masih sebagai acara tahunan, tidak bersifat pemanfaatan harian. Kehidupan sehari hari yang masyarakat lakukan tidak tergantung pada hutan adat.



Masyarakat memiliki ladang milik. Lahan milik masyarakat di tanami dengan tanaman pangan, dan tanaman perkebunan. Lokasi lahan di Hutan Adat hanya dilakukan pemanfaatan sekitar 30%. Secara umum interaksinya belum besar: Strukturnya pengelolaannya telah ada. Tutupan lahan pada Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat dalam kondisi yang sangat baik. Kepatuhan terhadap pemeliharaan hutan masih terjaga. Dalam arti umum, bahwa lokasi hutan adat belum dijarah oleh pihak lain. Legalitas Adat di lokasi penelitian diketahui dan dihormati oleh anggota masyarakat hukum adat.


Masyarakat Hukum Adat sangat menjaga dan masih memiliki komitmen yang kuat terhadap pelestarian Lingkungan. Hal ini ditandai dengan banyak faktor atau aktor yang berperan untuk mengikat dan menarik dalam mendapatkan manfaat dari hutan adat. Perlakuan yang mendorong adalah dalam bentuk alih fungsi lahan. Dari lahan hutan menjadi lahan kelapa sawit. Apalagi pada saat harga kelapa sawit meningkat. Namun oleh kekuatan hukum yang secara tertulis dimiliki oleh masing masing Masyarakat Hukum Adat dalam bentuk Peraturan Desa. Mengikat Masyarakat Hukum Adat untuk tetap menjaga tata nilai yang telah mereka sepakati secara bersama dengan tidak melakukan alih fungsi lahan adat menjadi lahan perkebunan. (Lampiran 3).

## BAB 4 JASA EKOSISTEM DAN PENILAIAN MANFAAT NON-KARBON

### 4.1 Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih

#### 4.1.1 Pranata Hukum Adat Pemanfaatan Jasa Ekosistem

Lokasi hutan adat masyarakat hukum adat dincantumkan dalam PETA Tata Ruang Kabupaten Bungo. Berikutnya lokasi Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih.



Gambar 4: Peta Lokasi Hutan Adat Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih

Di Desa Baru Pelepat dan Desa Batu Kerbau merupakan dua desa yang berada di bawah kepemimpinan Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih, adapun struktur masyarakat adat dipegang oleh Datuk Sinaro Putih yang kemudian memberikan kewenangannya kepada dua pemangku adat yang masih memiliki darah turunan dengan Datuk Sinaro Putih: Garis kewenangan yang diberikan dapat dilihat pada Gambar berikut:



**Gambar 5: Struktur Arahan Kewenangan di Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih**

Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih adalah masyarakat yang memiliki urutan perintah. Dalam kehidupan masyarakat perintah adalah titah yang harus dijalankan. Biasanya urutan titah tidak boleh dilanggar. Bagi yang menerima titah memiliki komitmen yang sangat kuat untuk menjalankannya. Ada tata aturan yang harus dipenuhi dalam Masyarakat Hukum Adat dalam menjalankan sistem kehidupannya. Menurut Koentjaraningrat (1985) pranata atau *Institution*, merupakan suatu sistem aktifitas khas dari kelakuan berpola beserta komponen komponennya, yaitu sistem norma atau tata kelakuan manusia yang melaksanakan kelakuan berpola. Dasar pranata adalah menjelaskan mengenai **kelakuan berpola dalam kebudayaan**.


- Ada 8(delapan) pranata kebudayaan berdasarkan atas kebutuhan manusia yaitu:
- (1). Kinship (*domestic Institutions*) yaitu pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan, yang umumnya berkaitan dengan pelamaran, perkawinan dan sebagainya.
  - (2). *Economic Institution*: yaitu pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan pencaharian hidup, memproduksi, menimbun dan mendistribusikan harta-benda berkaitan dengan pertanian, peternakan, industry, barter, kehutanan dan sebagainya
  - (3). *Educational Institution*;, yaitu pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan penerangan dan pendidikan manusia, misalnya penyukuhan, pendidikan formal, pers dan lain lain

- (4). *Scientific Institution*, yaitu pranata yang bertujuan untuk memnuhi kebutuhan ilmiah manusia, penelitian, pengkajian ilmiah yang berkaitan kehidupan dan harapan masyarakat
- (5). *Aesthetic and Recreational Institution*, yaitu pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia menyatakan rasa keindahannya dan untuk rekreasi. Misal; senirupa, senisuar, kesusasteraan, dan sebagainya.
- (6). *Religious institution*, yaitu pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan/alam gaib. Misal: Mesjid, gereja, doa, tahlilan dan lain lain
- (7). *Political Institution*, yaitu pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhn manusia untuk mengtur kehiduoan berkelompok secara kepartaian/kehidupan bernegara. Misal kepartaian, pemeritahan, demograsi dan lain lain
- (8). *Somatic Institution*, yaitu pranata yang mengurus kebutuhan jasmaniah dari manusia. Misal pemeliharaan kecantikan, kesehatan, dan kedokteran.

Pada pranata yang dikaji di Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih adalah yang bertumpu pada pranata yang kedua, bahwa masyarakat adat memiliki kesempatan dan hak untuk mengelola lokasi atau lokasi Hukum adat yang berada di lokasi Desa Pelepat Baru dan Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat baru Kabupaten Bungo.

#### **4.1.2 Pemanfaatan Jasa Ekosistem Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih**

Sebagian besar masyarakat Hukum Adat telah memanfaatkan lahan adat yang dikelola secara bersama: Sumberdaya alam yang terdapat dalam kawasan Masyarakat Hukum Adat adalah Lahan yang berisi dengan berbagai macam fauna dan flora yang terbagi dalam lahan yang masih berhutan. Diantara lahan yang masih berhutan terdapat berbagai jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan dan yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Berikut adalah pendekatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan Jasa Ekosistem yang terdapat di kawasan Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Sinaro Putih.



**Gambar 6 : Arah informasi yang di peroleh di MHA Datuk Sinaro Putih**

- (1) Dedy (kepala KPHP di Kabupaten Bungo
- (2) Datuk Sinaro Putih
- (3) (Datuk Rang kayo Mulyo)
- (4) Putri Tiang Panjang
- (5) Perangkat Desa
- (6) Perangkat Desa
- (7) Perangkat Desa
- (8) Perangkat Desa
- (9) Anggota Masyarakat Hukum Adat
- (10) Anggota Masyarakat Hukum Adat
- (11) Anggota Masyarakat Hukum Adat
- (12) Anggota Masyarakat Hukum Adat

- (13) Anggota Masyarakat Hukum Adat
- (14) Anggota Masyarakat Hukum Adat
- (15) Anggota Masyarakat Hukum Adat

Berikut adalah hasil pertemuan dengan tokoh kunci pada Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih.



Gambar 7: Photo bersama dengan Datuk Rang Kayo Mulyo

Selain dari reference pengetahuan, data lapangan yang diperoleh sudah dapat memberikan gambaran keutuhan kegiatan yang terdapat di lokasi Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih.

Mata pencaharian MHA adalah bertani dalam arti luas, yaitu bekebun dan memiliki ladang. Kebun yang diusahakan oleh MHA adalah kebun Karet dan kebun kelapa sawit. Rata rata masyarakat memiliki sekitar 2-3 hektar. Kebun inilah yang menjadi mata pencaharian pokok masyarakat dengan pendapatan rata rata Rp.

2.100.000 - Rp 3.000.000.- Pendapatan maksimum pada harga bagus adalah sebesar Rp. 4.200.000.- sementara pengeluaran masyarakat untuk kehidupan sehari bersama biaya pakan dan papan rata-rata Rp 2.100.000.- Namun pada bulan bulan tertentu masyarakat membutuhkan biaya yang lebih besar untuk pembayaran biaya sekolah yang rata rata dibutuhkan sekitar Rp. 1000.000.-/bulan..

Hasil usaha kebun kelapa sawit dijual ke perusahaan, melalui reseller yang datang ke desa. Jarak perusahaan perusahaan kelapa sawit yaitu PT. Prima Mas lestari dan PT. Citra Sawit Harum sekitar 5 Km-10Km dari lokasi Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih Lokasi Desa Batu Kerbau.

#### **4.1.3 Penilaian Pemanfaatan Non-Karbon**

Mata pencaharian msyarakat MHA Datuk Sinaro Putih adalah bertani dan berkebun. Namun dari Hutan Adat MHA mendapatkan tambahan pendapatan dari Kegiatan Lubuk Larangan dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu): Hasil madu yang diambil kawasan hutan adat diambil secara bersama dengan MHA satu pohon sialang/tahun sekitar 90-100 liter. Pohon sialang yang terdapat di kawasan seitar kurang lebih 50 pohon. Namun yang memproduksi madu sekitar 10 pohon. Masing masing pohon dapat menghasilkan sekitar Rp. 10.000.000.- Madu asli di lokasi dijual sekitar 80-100 ribu/liter.- Selain Madu MHA juga telah mengusahakan lokasi kawasan DAS nya untuk dimanfaatkan menjadi kawasan lubuk larangan. Adapun Lubuk Larangan yang masing masing dipelihara dalam upaya tambahan pendapatan dan konsumsi keluarga Nam naman lubuk larangan adalah sebagai berikut:

- (1) Lubuk Larangan Desa Kampung Tuo
- (2) Lubuk Larangan Telun
- (3) Lubuk Larangan Bengin
- (4) Lubuk Larangan Bekam
- (5) Lubuk Laranga Semantung
- (6) Lubuk Larangan Kampung Dakap
- (7) Lubuk Larangan Pedukuh

Panen dilakukan enam bulan sekali 6 bulan sekali, namun ada juga yang melakukan panen satu tahun sekali, hal ini disesuaikan denga rembuk dan kesepakatan



MHA. Rata rata pendapatan sekali panen raya adalah sebesar Rp 50.000.000/lubuk larangan. Dana yang diterima disimpan dan akan menjadi dana sosial dan dana untuk kepentingan bersama. Zone lubuk larangan dikelola oleh masing masing anggota MHA yang berada di Zone tersebut. Meskipun demikian tata aturan yang tidak tertulis menjadi hal yang sangat dihormati di lokasi lubuk larangan. Dari data yang diperoleh luas kawasan adat Datuk Sinaro Putih sekitar **2.239** hektar. Ikan yang diperoleh di lokasi adalah ikan, Baung, Lais, dan Balam. Secara keseluruhan dapat diketahui, bahwa masyarakat Hukum Adat telah memanfaatkan Non karbon di lokasi hutan adat namun belum dilaksanakan secara optimal.

Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih melindungi beberapa sungai yang teradapat di daerah yang berbatasan dengan bagian timur kawasan TNKS. Perlindungan ini ditujukan pada bagian-bagian sungai yang dalam (lubuk) di mana ikan biasanya berkumpul dan memijah. Untuk melestarikan populasi ikan setempat, penduduk dilarang menangkap ikan di lubuk-lubuk tersebut, kecuali pada masa-masa tertentu yang telah disepakati. Inilah bentuk pelestarian yang dilakukan oleh Masyarakat Adat Sinaro Putih.



Gambar 8; Kondisi Kawasan Hutan di Kawasan MHA Datuk Sinaro Putih

Berikut perhitungan pemanfaatan Non-Karbon yang dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih

**Tabel 2: Pemanfaat Non-Karbon di Lokasi Masyarakat Hukum Adat**

No	Jenis Pemanfaatan	MHA Datuk Sinaro Putih	Pendapatan (Rp)	Keterangan
1	HHBK	Damar	15.000	
2	HHBK	Madu	100.000.000	



3	HHBK	Jengkol	1.000.000	Per-pohon
4	HHBK	Pete	1.000.000	Per-pohon
5	HHBK	Jernang	900.000.	/kg
6	HHBK	-	-	
7	Sungai	-	-	
8	Sungai	Lubuk Larangan	350.000.000	

Perhitungan M-NonKarbon pada tabel di atas adalah hasil diskusi bersama masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih. Untuk pengambilan madu dilakukan secara bersama, diperkirakan dalam setahun diperoleh sekitar 100 jt dari hasil madu. Sementara untuk Lubuk Larangan, karena berjumlah sebanyak 7 lubuk larangan. Masing masing lubuk larangan menghasilkan sebanyak 50 juta, maka dapat diperhitungkan, penerimaan yang diperoleh sekitar sekitar Rp. 350.000.000 per/tahun. Perhitungan pendapatan yang diperoleh dari tanaman jengkol dan petai sebesar Rp 1 jt. Hal ini telah disepakati, bahwa MHA dapat memanfaatkan hasil tersebut. Pohon pete dan jengkol di hutan cukup banyak cukup banyak jumlahnya. Untuk Pohon Damar, tidak banyak jumlah masyarakat yang melakukan perjalanan untuk masuk ke hutan mencari damar, jumlahnya sudah sedikit. Harga rata rata Damar Rp 15.000/kg. Dpasar desa dan pedagang pengumpul masih ada di desa untuk membeli damar dari masyarakat. Pasar jernang cukup menjanjikan karena pedagang pengmpul yang membeli jernang dengan kualitas olah dalam bentuk bubuk, dapat memperoleh sekitar Rp 900.000.000/kg. Hanya warga MHA tertentu saja yang mengolah Jernang. Menurut masyarakat hukum tahapan pekerjaan pengelolaannya membutuhkan tingkat ketelitian dan perlu dilakukan secara ruitin supaya pedagang pengumpul yang datang tidak kecewa.

#### **4.1.4 Stakeholder yang Terlibat Bersama Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih**

Masyarakat Milineal (Pemuda desa yang memiliki pendidikan, alumni perguruan tinggi, dan tamatan SMA), belum terlibat dalam pemanfaatan hutan Adat Non-Karbon. Pemantauan Hutan Adat Non-Karbon selama ini didampingi oleh WARSI. Warsi telah banyak memberikan dorongan terhadap pemanfaatan Non-Karbon seperti perlindungan lubuk larangan dan pemanfaatan Non-Karbon salah satunya madu untuk konsumsi dan komersial. Pada saat ini MHA Datuk Sinaro tidak didampingi lagi oleh WARSI. Sebagian dari masyarakat yang diwawancarai berharap WARSI kembali, dan sebagian lagi menyatakan mereka berharap ada pendampingan dari pemuda desa yang diberikan proses pembejaraan dan dapat melanjutkan harapan MHA untuk


memanfaatkan lokasi hutan adat sebagai objek wisata. Kendalanya adalah infrastruktur belum mendukung, sementara potensi hutan adat sangat besar. Dukungan dari pemerintah kabupaten dan provinsi yang dalam hal ini didominasi oleh Dinas Lingkungan Hidup sangat besar. Namun kendalanya juga terdapat pada limitasi anggaran yang tidak sepenuhnya mendukung rencana Masyarakat Hukum Adat yang berkeinginan untuk menjadikan lokasi Hutan Adat MHA menjadi lokasi wisata. Peluang lain yang mendampingi lokasi Hutan Adat MHA adalah KPHP di Kabupaten Merangin. Kelemahannya adalah KPHP juga tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membantu MHA Datuk Sinaro Putih.

Dari pengamatan lapangan ada dua perusahaan perkebunan yang berdampingan dengan Hutan Adat MHA Datuk Sinaro Putih. Ini merupakan ancaman bagi *lokal knowledge* masyarakat. Saat ini masyarakat mengelola lahan pribadi yang ditanami dengan tanaman pangan, perkebunan karet dan kelapa sawit. Hasilnya dijual pada dua perusahaan yang terdapat di sekitar lokasi MHA Datuk Sinaro Putih. Hal ini sangat membantu masyarakat, karena mereka tidak harus menggunakan transportasi yang panjang. Namun jika hutan dapat dijadikan sebagai objek wisata, kemudian madu, damar, jernang, jengkol, pete dan lubuk larangan dapat dimanfaatkan dengan baik dan berkelanjutan. Pengalihan tambahan pendapatan masyarakat akan mendukung tingkat kesejahteraan masyarakat. Laju deforetasi dan degradasi lingkungan dapat ditekan.

## 4.2 Masyarakat Hukum Adat Serampas (Kabupaten Merangin)


### 4.2.1 Pranata Hukum Adat Pemanfaatan Jasa Ekosistem

Posisi Masyarakat Hukum Adat Serampas, telah terstruktur, disamping dapat dilihat pada peta Gambar 9. Masyarakat Hukum Adat Serampas telah mendapat posisi yang kuat di kalangan stakeholder terkait:



Gambar 9: Peta Lokasi Masyarakat Hukum Adat Serampas

Pada Masyarakat Hukum Adat Pranata hukum adat dimulai dari ketentuan peraturan adat yang diikuti dengan Peraturan Desa. Adat Serampas dilakukan tokoh adat setempat menyebutkan dengan perkataan: Garis kewenangan yang diberikan dapat dilihat pada gambar berikut:




Gambar 10: Struktur Arahan Kewenangan di MHA Serampas

Masyarakat Hukum Adat Serampas adalah masyarakat yang memiliki urutan perintah. Dalam kehidupan masyarakat perintah adalah titah yang harus dijalankan. Biasanya urutan titah tidak boleh dilanggar. Bagi yang menerima titah memiliki komitmen yang sangat kuat untuk menjalankannya. Ada tata aturan yang harus dipenuhi dalam Masyarakat Hukum Adat dalam menjalankan sistem kehidupannya. Pranata atau *Institution*, merupakan suatu sistem kegiatan hari hari MHA Serampas. aktifitas khas dari kelakuan berpola berserta komponen komponennya, yaitu sistem norma atau tata kelakuan manusia yang melaksanakan kelakuan berpola. Dasar pranata adalah menjelaskan mengenai **kelakuan berpola dalam kebudayaan MHA Serampas.**

Pranata yang dijabarkan adalah yang menyangkut Jasa Ekosistem Non-Karbon yang dilakukan pada hari hari MHA Serampas. yaitu pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan pencaharian hidup, memproduksi, menimbun dan mendistribusikan harta-benda berkaitan dengan pertanian, peternakan, industri, barter, kehutanan dan sebagainya.

Masyarakat Hukum Adat Serampas terdiri atas lima desa yaitu; **Desa Renah Alai, Desa Rantau Kemas, Desa Lubuk Mentilin, Desa Tanjung Kasri dan Desa Renah Kemumu.** Jarak antar desa dengan desa yang lainnya berkisar 5 – 15 Kilometer. Adapun bentuk yang diungkapkan dalam pranata dapat digambarkan pada skema berikut:



Gambar 11. Struktur Lembaga Adat Masyarakat Hkum Adat Serampas

#### 4.2.2 Pemanfaatan Jasa Ekosistem Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat Serampas

Masyarakat Hukum Adat Serampas masih menerapkan tradisi dan pengetahuan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan lokal pada Masyarakat Hukum Adat serampas terlihat dalam bentuk dalam tradisi dan nilai-nilai setempat.

Dimaknai secara eksplisit, bahwa tradisi dan pengetahuan lokal pada MHA Serampas mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip-prinsip pelestarian sumberdaya alam. Tradisi, nilai-nilai, dan pengetahuan lokal semacam. Tradisi dan nilai diterjemahkan dalam konteks kehidupan sosial budaya masyarakat MHA.

Aturan adat Serampas melarang penanaman tanaman perkebunan (*tree cash crops*) di *rapohen* (hutan sekunder) yang biasa dijadikan areal untuk perladangan padi daur ulang. Larangan semacam ini berkembang dari praktik-praktik pertanian yang disesuaikan dengan kondisi alam dan sosial budaya setempat (*Local Knowledge*). Tanaman perkebunan sering kali menjadi klaim atas pemilikan lahan. Tidak adanya tanaman perkebunan menjamin kepemilikan bersama atas kawasan belukar dan hutan sekunder setempat serta menjamin ketersediaan lahan untuk keperluan perladangan padi daur ulang (Hariyadi, 2013).

Seperti halnya dalam prinsip-prinsip konservasi modern, MHA Serampas juga telah lama mengenal bentuk-bentuk perlindungan bentang alam seperti kawasan hutan adat dan kawasan keramat. Kawasan hutan adat terutama ditujukan untuk melindungi sumber daya air. Sementara kawasan keramat biasanya terkait dengan kawasan peninggalan nenek moyang, misalnya dusun tinggal dan makam para leluhurnya yang dihormati.

Selain memiliki peran yang penting dalam kehidupan sosial budaya setempat serta dalam melindungi sumberdaya air, hutan adat memiliki peranan yang strategis dalam melindungi lahan-lahan kritis yang rawan erosi dan longsor. Selain itu, hutan juga berperan penting dalam menjaga kelestarian keanekaragaman hayati bagi sejumlah flora dan fauna yang ada di Serampas. Besarnya keanekaragaman hayati ini diukur dengan indeks keanekaragaman hayati. Hasil pengamatan vegetasi di lapangan menunjukkan yang setara dengan indeks yang diperoleh dari hutan alam (*old growth forest*).

Di wilayah Hutan Adat MHA Serampas mengenal perlindungan terhadap hutan adat setempat serta melarang penduduk untuk menebang pohon yang tumbuh di sepanjang daerah aliran sungai. Aturan tradisional ini terbukti efektif dalam melindungi sumberdaya alam setempat, terutama dalam melindungi biota perairan termasuk berbagai jenis ikan **di sepanjang lubuk larangan**.

Sebagian penduduk Serampas menanam padi payo yang dilakukan di lahan sawah setiap satu tahun sekali. Masa bera yang berlangsung sekitar tiga sampai empat bulan merupakan periode yang sangat penting, yang memungkinkan proses pemulihan kesuburan tanah secara alami. Masa bera juga merupakan perlakuan yang efektif untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Dengan cara demikian, produksi padi tetap dapat dipertahankan selama bertahun-tahun, meskipun tanpa penambahan *input* sarana produksi seperti pupuk dan pestisida. Selain itu, masa bera juga memberikan keuntungan ekonomi berupa hijauan yang dimanfaatkan untuk ternak serta sayuran dan hasil sampingan lain seperti belut.

Jumlah penduduk Serampas yang semakin bertambah melahirkan sejumlah tekanan, terutama terhadap lahan sawah. Masyarakat Serampas mengadopsi dan mengembangkan sistem pergiliran perusahaan lahan sawah untuk mengatasi pemilikan lahan per kapita yang semakin menurun. Sistem pergiliran ini mencegah terjadinya pemecahan lahan (*fragmentasi*), sehingga lahan tetap dapat diusahakan secara lebih efisien. Selain itu, sistem ini juga tetap memberikan akses yang adil kepada orang-orang (keturunan) yang memiliki hak terhadap suatu tumpak (*persil*) lahan sawah.

Dalam hal penguasaan lahan kering, seluruh kawasan pemukiman, hutan, dan perladangan mejadi hak bersama seluruh masyarakat Serampas (*tanah ulayat; common property*), yang dalam pelaksanaannya diatur oleh Masyarakat Hukum Adat setempat. Pemilikan lahan yang bersifat komunal seperti ini memberikan jaminan kepada setiap penduduk untuk mendapatkan lahan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Lahan-lahan yang digarap atau tidak ditempati selanjutnya diserahkan kembali kepada lembaga adat. Selain itu, sistem penguasaan komunal ini juga mecegah terjadinya privatisasi dan pengalihan lahan kepada pihak-pihak lain di luar masyarakat Serampas. Kearifan lokal yang berlansung pada MHA Serampas,

merupakan bentuk kependulian terhadap alam. Masyarakat Hukum Adat menghargai dan menjunjung tinggi “Jasa Ekosistem” dalam bahasa Ilmiah. Dalam bahasa lokal Masyarakat Hukum Adat adalah “**Alam Pemberi Kehidupan**”. *Mako awak harus menjago alam dengan baik.*

Meskipun tidak begitu jelas terlihat, masyarakat Serampas juga mengenal sejumlah pembatasan (*restriction*) dalam pengambilan hasil hutan, terutama kayu. Hal ini dituangkan dalam bentuk sejumlah pantangan dan larangan (tabu) untuk mengambil kayu dari pohon-pohon yang menunjukkan bentuk pertumbuhan yang “tidak biasa”. Cara-cara seperti ini dapat dipahami sebagai salah satu cara tradisional untuk melestarikan jenis-jenis pohon tertentu, termasuk juga sejumlah organisme yang terkait dengan pohon tersebut. Sejumlah pantangan dan larangan lainnya mendorong penduduk agar menunjukkan perilaku yang baik, terutama ketika berada di dalam hutan.

Masyarakat Serampas melindungi sejumlah pohon buah-buahan (*jambu kalko*) yang dianggap penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Pohon buah-buahan tersebut tidak boleh ditebang di mana pun tumbuhnya, sekalipun bila pohon tersebut tumbuh di lahan “milik perorangan”. Khususnya untuk buah durian, penduduk tidak diperbolehkan untuk mengambil buah-buahan yang belum masak.

Aturan-aturan adat terkait dengan perlindungan pada jasa ekosistem dan pengambilan buah durian merupakan cara-cara tradisional untuk mendistribusikan salah satu hasil alam kepada seluruh masyarakat secara lebih adil dan merata. Orang yang tidak memiliki batang durian pun masih memiliki hak dan kesempatan untuk ikut menikmati salah satu buah yang paling berharga ini. Dari sudut pandang ekologi, membiarkan buah durian jatuh secara alami berarti memberikan kesempatan kepada buah tersebut untuk mencapai tingkat kemasakan yang penuh. Perlakuan semacam ini akan memaksimalkan proses pembentukan cadangan makanan yang nantinya akan membantu proses regenerasi suatu pohon durian. Kecambah yang tumbuh dari biji-biji yang memiliki cadangan makanan yang maksimal memiliki daya tahan hidup (*viabilitas*) yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecambah yang berasal dari biji-biji yang masih muda, terutama ketika menghadapi kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan.

Selain itu, membiarkan buah durian jatuh secara alami juga akan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada beberapa jenis binatang, terutama jenis-jenis



mamalia penyebar biji untuk ikut menikmati buah durian. Namun yang lebih penting lagi, binatang-binatang tersebut juga akan membantu menyebarkan biji-biji durian ke bagian-bagian hutan lain di luar wilayah yang biasa dijangkau oleh manusia.

Pengambilan rotan sego (*Calamus* sp.) dari hutan setempat. Pengambilan rotan tidak boleh lebih dari 50% dari total individu yang terdapat di setiap rumpunnya. Selain pertimbangan untuk menjaga kelestarian rotan, kesepakatan bersama semacam ini juga mendorong penduduk untuk mengambil rotan yang lebih besar dan tua karena menganyam rotan yang tua jauh lebih mudah dibandingkan dengan menganyam rotan-rotan yang masih muda.

Ternak unggas, khususnya ayam kampung tidak hanya merupakan sumber protein yang penting bagi penduduk Serampas, tetapi juga merupakan tabungan yang bisa dicairkan sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Belajar dari pengalaman bahwa ternak unggas sangat rentan terhadap berbagai serangan penyakit, masyarakat Serampas pun sepakat untuk melarang penduduk setempat membawa masuk ternak yang berasal dari luar. Aturan ini cukup efektif dalam melindungi populasi ternak setempat.

Untuk melindungi sumberdaya perikanan, aturan adat Serampas melarang cara-cara penangkapan ikan yang membahayakan lingkungan seperti penggunaan setrum dan racun kimia terutama pestisida. Sebagai gantinya, penduduk Serampas memanfaatkan racun ikan alami yang diambil dari beberapa jenis tumbuhan tubo (*Derris* spp.). Tubo semacam ini berpotensi untuk melumpuhkan tidak hanya ikan, tetapi juga hewan-hewan air lain, terutama yang berukuran kecil. Penduduk Serampas menyadari akan dampak negatif yang mungkin timbul akibat pemakaian tubo ini. Oleh karena itu pemakaian tubo alami ini hanya dilakukan secara kolektif, pada waktu-waktu tertentu saja; biasanya sekali setahun ketika musim kemarau. Perlu dilakukan pengujian yang lebih dalam untuk mengetahui dampak ekologis dari pemakaian racun semacam ini.

Dalam menyelesaikan konflik, masyarakat Serampas memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan berbagai perselisihan yang timbul di antara penduduk. Perkara-perkara yang berarti seperti halnya pembunuhan baru dilimpahkan ke lembaga penegak hukum (polisi). Salah satu hal yang menarik dalam penegakkan hukum

tradisional adalah adanya partisipasi aktif dari seluruh masyarakat untuk sama-sama mengamati adanya satu pelanggaran hukum. Selain itu prinsip-prinsip persaudaraan dan kasih sayang lebih dikedepankan dalam proses penyelesaian suatu konflik. Pendekatan semacam ini tidak hanya menyelesaikan suatu konflik, tetapi juga memepererat tali persahabatan di antara orang-orang yang berperkara. Karakteristik semacam ini tidak dimiliki dalam proses penegakan hukum yang dilakukan melalui lembaga peradilan modern.

Salah satu tradisi lainnya yang unik di Serampas adalah perayaan *kenduri psko* yang dilaksanakan sekali setahun. Di samping merupakan hiburan, acara kenduri yang dilaksanakan selama tiga hari tiga malam, sarat dengan sejumlah nilai-nilai konservasi. Tradisi ini juga merupakan media bagi generasi muda Serampas untuk mengenali nilai-nilai dan tradisi nenek moyang.

Tabel 3. Tradisi dan aturan adat Serampas: antara keadilan sosial dan pelestarian sumberdaya alam (Sumber Data Primer di Modifikas dengan Hariyadi, 2013).

<b>Aturan Adat /Tradisi</b>	<b>Implikasi Sosial dan Kelestarian Sumberdaya Alam</b>
Lembaga menanam komoditi perkebunan di lahan perladangan daur ulang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengurangi tekanan terhadap hutan alam untuk keperluan perladangan.</li> <li>• Menjamin keberlanjutan praktik perladangan padi daur ulang.</li> <li>• Menjamin ketersediaan lahan pertanian.</li> <li>• Mendorong pembagian lahan yang lebih adil.</li> </ul>
Perlindungan hutan adat ( <i>ulu ayi</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi daerah tangkapan air (<i>catchments area</i>).</li> <li>• Melindungi lahan-lahan yang rentan terhadap bahaya longsor dan erosi.</li> <li>• Menjaga kelangsungan produksi pangan (padi sawah).</li> <li>• Menjaga kelestarian keanekaragaman hayati hewan dan tumbuhan setempat.</li> </ul>
Padi Payo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memutus siklus hama dan penyakit padi.</li> <li>• Mejaga kesuburan tanah.</li> <li>• Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam</li> <li>• Mendorong proses produksi padi yang berkelanjutan</li> </ul>
Tanah Adat (penguasaan lahan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong pemanfaatan lahan (lahan yang tidak digarap akan dikembalikan ke lembaga adat).</li> <li>• Menjamin akses untuk mendapatkan lahan bagi seluruh penduduk.</li> </ul>
Ganti gilir lahan sawah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencegah fragmentasi lahan sawah.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medorong budi daya padi sawah yang lebih efisien .</li> <li>• Akses sumber daya lahan sawah yang lebih adil.</li> </ul>
Pantangan dan larangan menebang jenis-jenis pohon yang pertumbuhannya “tidak biasa”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi lahan-lahan kritis, khususnya daerah aliran sungai.</li> <li>• Melindungi pohon-pohon yang secara lokal memiliki fungsi ekologis yang penting.</li> <li>• Mendorong pelestarian sumber daya hayati.</li> </ul>
Perlindungan pohon-pohon penghasil buah-buahan ( <i>jambu kalko</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong regenerasi buah-buahan lokal secara alami.</li> <li>• Menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh penduduk.</li> <li>• Mendorong pembagian pangan (buah) bagi seluruh penduduk secara adil.</li> <li>• Melestarikan hewan-hewan yang terkait dengan buah-buahan yang bersangkutan seperti penyerbukan (<i>pollinator</i>) dan penyebar biji (<i>seed disperser</i>).</li> </ul>
Larangan mengambil buah durian yang belum masak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjamin agar buah durian yang dihasilkan mencapai tingkat kematangan yang penuh sehingga menghasilkan cita rasa buah yang lebih lezat.</li> <li>• Menjamin pembagian (akses) sumber daya (buah-buahan) yang lebih adil.</li> <li>• Mendorong regenerasi buah durian secara alami.</li> <li>• Melestarikan sejumlah hewan yang terkait dengan buah durian seperti penyerbukan dan penyebar biji.</li> </ul>
Larangan membawa ternak (ayam) dari luar serampas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencegah masuknya penyakit unggas dari luar Serampas.</li> <li>• Mendorong pertumbuhan budi daya unggas.</li> <li>• Melindungi populasi unggas setempat, termasuk berbagai jenis unggas liar yang ada di hutan-hutan di sekitar Serampas.</li> </ul>
Larangan menangkap ikan dengan cara-cara yang merusak lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong penangkapan ikan dengan cara-cara yang ramah lingkungan.</li> <li>• Mendorong pembagian hasil perikanan yang lebih adil</li> <li>• Melestarikan sumber daya perikanan.</li> </ul>
Dukun berempat jantan berempat betino	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjamin kesehatan seluruh masyarakat.</li> <li>• Mendorong pelestarian pengetahuan dan praktik-praktik pengobatan tradisional.</li> <li>• Medorong pewarisan pengetahuan lokal kepada generasi berikutnya.</li> <li>• Medorong pelestarian tumbuhan obat.</li> </ul>
Resolusi konflik secara adat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelesaikan konflik dengan setiap menjaga keeratan hubungan di antara sesame penduduk.</li> <li>• Mendorong partisipasi masyarakat untuk</li> </ul>

	menegakkan hukum (adat)
<i>Kenduri psko</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara tidak langsung menjadi media untuk mewariskan nilai-nilai dan pengetahuan (tradisi) lokal kepada generasi penerus.</li> <li>• Merupakan momentum untuk mengingatkan dan memperbarui aturan-aturan adat, termasuk aturan yang terkait dengan pelestarian sumber daya alam.</li> </ul>

Jasa ekosistem di atas telah dimanfaatkan oleh Masyarakat Hukum Adat Serampas. nilai-nilai dan tradisi yang disampaikan tersebut. Perlindungan dan Pengelolaan sumberdaya alam yang selaras dengan pelestarian lingkungan, merupakan bentuk nilai dan tradisi yang dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat Serampas. Perlindungan dan pemanfaatan Jasa ekosistem belum terukur dan tercatat secara baik.

Tercatat ada 117 ragam jenis tanaman yang sering ditemui di sekitar pondok Masyarakat Hukum Adat Serampas. Keragaman inilah yang telah memberikan jasa ekosistem kepada Masyarakat Hukum Adat Serampas.

#### 4.2.3 Penilaian Pemanfaatan Non Karbon

Dalam hal penguasaan lahan kering, seluruh kawasan pemukiman, hutan, dan perladangan menjadi hak bersama seluruh masyarakat Serampas (tanah ulayat; *common property*), yang dalam pelaksanaannya diatur oleh lembaga setempat. Pemilikan lahan yang bersifat komunal seperti ini memberikan jaminan kepada setiap penduduk untuk mendapatkan lahan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Lahan-lahan yang tidak digarap atau tidak ditempati selanjutnya diserahkan kembali kepada lembaga adat. Selain itu, sistem penguasaan komunal ini juga mencegah terjadi privatisasi dan pengalihan lahan kepada pihak-pihak lain di luar masyarakat Serampas.

Meskipun tidak begitu jelas terlihat, masyarakat Serampas juga mengenal sejumlah pembatasan (*restriction*) dalam pengambilan hasil hutan, terutama kayu. Hal ini dituangkan dalam bentuk sejumlah pantangan dan larangan (tabu) untuk mengambil kayu dari pohon-pohon yang menunjukkan yang menunjukkan pertemuan yang “tidak biasa”. Cara-cara seperti ini dapat dipahami sebagai salah satu cara tradisional untuk melestarikan jenis-jenis pohon tertentu, termasuk juga sejumlah organisme yang terkait

dengan pohon tersebut. Sejumlah pantangan dan larangan lainnya mendorong pendudukan agar menunjukkan perilaku yang baik, terutama ketika berada di dalam hutan.

Masyarakat Serampas melindungi sejumlah pohon buah-buahan (*jambu kalko*) yang dianggap penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Pohon buah-buahan tersebut tidak boleh ditebang di manapun tumbuhnya, sekalipun bila pohon tersebut tumbuh di lahan “milik perorangan”. Khusus untuk buah durian, penduduk tidak diperbolehkan untuk mengambil buah-buahan yang belum masak.

Aturan-aturan adat terkait dengan perlindungan dan pengambilan buah durian merupakan cara-cara tradisional untuk mendistribusikan salah satu hasil alam kepada seluruh masyarakat secara lebih detail dan merata. Orang yang tidak memiliki batang durian pun masih memiliki hak dan kesempatan untuk ikut menikmati salah satu buah yang paling berharga ini. Dari sudut pandang ekologi, membiarkan buah durian jatuh secara alami berarti memberikan kesempatan kepada buah tersebut untuk mencapai tingkat kematangan yang penuh. Perlakuan semacam ini akan memaksimalkan proses pembentukan cadangan makanan yang nantinya akan membantu proses regenerasi suatu pohon durian. Kecambah yang tumbuh dari biji-biji memiliki cadangan makanan yang maksimal memiliki daya tahan hidup (*viabilitas*) yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecambah yang berasal dari biji-biji yang masih muda, terutama ketika menghadapi kondisi lingkungan yang kurang memungkinkan.

Selain itu, membiarkan buah durian jatuh secara alami juga akan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada beberapa jenis binatang, terutama jenis-jenis mamalia penyebar biji untuk ikut menikmati buah durian. Namun yang lebih penting lagi, binatang-binatang tersebut juga akan membantu menyebarkan biji-biji durian ke bagian-bagian hutan lain di luar wilayah yang biasa dijangkau oleh manusia.

Di luar Serampas, masyarakat Sungai Lisai yang menempati daerah yang berbatasan dengan bagian selatan TNKS mengembangkan kesepakatan di antara mereka sendiri untuk membatasi pengambilan rotan sego (*calamus sp.*) dari hutan setempat. Pengambilan rotan tidak boleh lebih dari 50% dari total individu yang terdapat

di setiap rumpunnya. Selain pertimbangan untuk menjaga kelestarian rotan, kesepakatan bersama semacam ini juga mendorong penduduk untuk mengambil rotan yang lebih besar dan tua karena menganyam rotan yang tua jauh lebih mudah dibandingkan dengan menganyam rotan-rotan yang masih muda.

Ternak unggas, khususnya ayam kampung tidak hanya merupakan sumber protein yang penting bagi penduduk Serampas, tetapi juga merupakan tabungan yang bisa dicairkan sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Belajar dari pengalaman bahwa ternak unggas sangat rentan terhadap berbagai serangan penyakit, masyarakat Serampas pun sepakat untuk melarang penduduk setempat membawa masuk ternak yang berasal dari luar. Aturan ini cukup efektif dalam melindungi populasi ternak setempat.

Untuk melindungi sumberdaya perikanan, aturan adat Serampas melarang cara-cara penangkapan ikan yang membahayakan lingkungan seperti penggunaan setrum dan racun kimia terutama pestisida. Sebagai gantinya, penduduk Serampas memanfaatkan racun ikan alami yang diambil dari beberapa jenis tumbuhan tubo (*derris spp.*) Tubo semacam ini berpotensi untuk melumpuhkan tidak hanya ikan, tetapi juga hewan-hewan air lain, terutama yang berukuran kecil. Penduduk Serampas menyadari akan dampak negatif yang mungkin timbul akibat pemakaian tubo ini. Oleh karena itu pemakaian tubo alami ini hanya dilakukan pada bagian yang sangat kecil dari badan sungai serta hanya dilakukan secara kolektif, pada waktu-waktu tertentu saja, biasanya sekali setahun ketika musim kemarau.

Lubuk Larangan bagi masyarakat hukum adat Serampas dilakukan satu tahun sekali. Hasil lubuk larangan dimanfaatkan secara bersama. Pada saat panen besar biasanya dihadiri oleh masyarakat dari pasar pasar terdekat. Dana yang diperoleh dipergunakan untuk keperluan tahunan, sekolah anak dan sebagian disumbangkan untuk kepentingan umum, yaitu untuk pembangun masjid dan madrasah. Hasil hutan seperti gaharu, damar, madu dan jernang dimanfaatkan untuk kepentingan anak sekolah. Harga getah jernang yang dijual oleh Masyarakat Hukum Adat Serampas sekitar Rp 700.000-Rp 1.000.000/kilo. Hasil madu dijual sekitar Rp 80.000 – Rp 100.000.-/liter. Kalau analisis dari sisi harga dan pasar untuk jernang dan madu asli

cukup besar prospeksnya. Namun manajemen keberlanjutan pengelolaannya perlu pendampingan. Dalam Masyarakat Hukum Adat Serampas pengelolaan DAS sebagai lokasi Lubuk Larangan merupakan tradisi lama yang tetap dipertahankan, dan tetap mempertahankan nilai-nilai keutuhan sungai.

#### 4.2.4 Stakeholder yang Terlibat Bersama Masyarakat Hukum Adat Serampas

MHA telah melibatkan seluruh anak nagari terlibat dalam pengelolaan Hutan Adat. Ada yang terlibat dalam pemanfaatan hutan Adat Non-Karbon. Pemanfaatan Hutan Adat Non-Karbon dengan memanfaatkan HHBK Rotan dan Bambu, MHA selama ini didampingi oleh WARSI. Warsi telah banyak memberikan dorongan terhadap pemanfaatan M-NonKarbon seperti perlindungan lubuk larangan dan pemanfaatan Non-Karbon salah satunya madu untuk konsumsi dan komersial. Pada saat ini MHA Seramps telah didampingi oleh KKI Warsi. WARSI. Pendampingan oleh Warsi dilakukan untuk membangun nilai nilai ekonomi dalam bentuk M-nonkarbon. Infrastruktur telah didukung dengan besarnya potensi sumberdaya alam yang tersedia. Dukungan dari pemerintah kabupaten dan provinsi yang dalam hal ini didominasi oleh Dinas Lingkungan Hidup sangat besar. Namun kendalanya juga terdapat pada limitasi anggaran yang tidak sepenuhnya mendukung rencana Masyarakat Hukum Adat yang berkeinginan untuk lokasi Hutan Adat MHA diproses menjadi lokasi wisata. Peluang lain yang mendampingi lokasi Hutan Adat MHA adalah agar M-nonkarbon dapat dioptimalkan. di Kabupaten Merangin.





**Gambar 12: Diskusi dengan Pengelola Hutan adat Serampas**



**Gambar 13 : Diskusi bersama Masyarakat MHA Serampas-PLTH**

**Diberitakan pada Tanggal 16 Desember 2020. Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Ditjen KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Kemitraan Konservasi dengan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Marga Serampas. PKS ini dilakukan dengan 3 (tiga) dari 5 (lima) desa Masyarakat Hukum Adat (MHA) Marga Serampas, yaitu : **Desa Renah Alai, Rantau Kermas dan Desa Lubuk Mentilin Kecamatan Jangkat.** Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh Kepala Balai Besar TNKS, Drs. Tamen Sitorus, M.Sc dengan Depati Seni Udo atas nama Suhardin di Desa Renah Alai, Depati Payung atas nama M. Tanu' in dari Desa Rantau Kermas dan Depati Gento Rajo atas nama**



Marjoyo di Desa Lubuk Mentilin dan disaksikan oleh Dirjen KSDAE dan Bupati Merangin.


Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) ini adalah sebagai implementasi dari Peraturan Direktur Jenderal KSDAE No. P.06/KSDAE/Set/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Masyarakat Hukum Adat (MHA) Marga Serampas sebagai salah satu entitas yang telah diakui keberadaannya oleh pemerintah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Marga Serampas. Kemitraan Konservasi yang dilakukan di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) meliputi Pemulihan Ekosistem seluas 50 hektar di Desa Renah Alai, Pemulihan Ekosistem seluas 50 hektar di desa Rantau Kermas dan di Desa Lubuk Mentilin tentang Pemulihan Ekosistem seluas 50 ha dan Pemberian Akses Pemungutan HHBK (Rotan dan Bambu) seluas 272 hektar.

Semangat Lima K bagi MHA Serampas dalam melakukan perlindungan terhadap hutan adat dan pemanfaatan HHBK. Penyelamatan hutan dan lingkungan, yaitu :

- (1) Keberpihakan, berpihak kepada yang baik, kepada yang benar, kepada yang lemah, yang teraniaya, yang membutuhkan dukungan, juga kepada tumbuhan dan satwa liar ciptaan Tuhan,
- (2) Kepedulian, yaitu peduli terhadap keselamatan dan upaya penyelamatan sumberdaya alam, termasuk hutan, peduli kepada sesama makhluk,
- (3) Kepeloporan, berusaha menjadi yang pertama, yang terdepan, dalam kerja-kerja lingkungan, membangun inovasi dan terobosan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat,
- (4) Konsistensi, bersikap istiqomah, konsisten, terus menerus berupaya sampai tercapai tujuan penyelamatan alam,
- (5) Kepemimpinan, menjadi pemimpin yang amanah, yang mengayomi, kepemimpinan kolektif, mencapai keberhasilan bersama.

### 4.3 MHA Depati Nyato Kerinci

#### 4.3.1 Pranata Hukum Adat Pemanfaatan Jasa Ekosistem




Gambar 14: Peta Lokasi Hutan Adat Masyarakat Depati Nyato

Hukum adat dalam masyarakat Kerinci telah mengatur hubungan persekutuan dan anggotanya dengan tanah melalui ketentuan yang disebut hukum tanah adat Kerinci. Hukum tanah adat ini menggariskan hak-hak yang berkenaan dengan tanah, yang disebut hak-hak atas tanah yang melekat pada persekutuan hukum adat yang disebut dengan hak ulayat. Tanah ulayat dapat diberikan oleh persekutuan hukum adat kepada warganya untuk dimanfaatkan bagi kehidupan, atau kepadanya diberikan hak milik atas tanah. Bahkan kepada orang di luar persekutuan hukum adat itu sendiri dapat diberikan hak menikmati tanah ulayat dengan Sistem Gilir Ganti Sawah 67 hak sewa dan lain-lain. Pengaturan terhadap tanah yang telah menjadi hak milik perseorangan, hak sewa, hak pakai dan bentuk lainnya terhadap tanah hak ulayat juga dilakukan berdasarkan hukum adat.

Salah satu pengaturan atas tanah yang dilakukan menurut hukum adat adalah pola penguasaan tanah sawah secara bergilir ganti. Pemakaian tanah sawah diatur secara bergantian atau bergilir ganti antara seseorang dengan orang lain dari satu musim ke musim panen berikutnya, dan berlangsung terus menerus. Sistem ini menata banyak orang yang terlibat di dalamnya, dan dari tahun ke tahun subjek hukumnya semakin bertambah.

Pada sistem gilir ganti sawah yang sifatnya sederhana, perputaran gilir ganti berjalan pada lapisan pertama dari keturunan sesudah si pewaris. Bila lapisannya semakin bertambah dan orang yang berhak mendapatkan gilir ganti semakin banyak, maka pengaturan gilir ganti menjadi semakin rumit. Dalam kondisi ini penentuan hak gilir ganti harus dilakukan melalui rapat tetangga untuk menghindari kesalahan yang bisa merugikan pihak lain.



Gambar 15: Skema Garis Turunan dalam Pembagian Waris

Melalui skema tersebut dapat dijelaskan pada generasi pertama atau A, pewaris mempunyai tiga anak perempuan dan satu anak laki-laki. Bila A meninggal dunia maka hak gilir ganti sawah akan beralih kepada anak perempuan generasi berikutnya atau B. Proses perwarisan hak gilir ganti sawah akan terus berlangsung untuk generasi berikutnya, sehingga menyebabkan Sistem Gilir Ganti menjadi semakin banyak lapisannya. Jika pada generasi ketiga atau C terdapat peserta gilir ganti sawah yang meninggal dunia, dan ia mempunyai anak perempuan, maka anaknya tersebut akan

bergilir ganti terhadap giliran dari orang tuanya tersebut: **Pelayanan Air Minum. Tidak terdapat bunyi jual beli lahan. Kekuatan dalam yang ada adalah bagaimana lahan dapat dimanfaatkan secara adil.**

**Lahan lahan Hutan Adat Masyarakat Adat Depati Nyato dimanfaatkan untuk perlindungan hutan dan sungai dandapat dinikmati oleh masyarakat banyak.**

Ada 8(delapan) pranata kebudayaan berdasarkan atas kebutuhan manusia yaitu:

- (1). Kinship (*domestic Institutions*) yaitu pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan, yang umumnya berkaitan dengan pelamaran, perkawinan dan sebagainya.
- (2). *Economic Institution*: yaitu pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan pencaharian hidup, memproduksi, menimbun dan mendistribusikan harta-benda berkaitan dengan pertanian, peternakan, industry, barter, kehutanan dan sebagainya
- (3). *Educational Institution*;, yaitu pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan penerangan dan pendidikan manusia, misalnya penyukuhan, pendidikan formal, pers dan lain lain
- (4). *Scientific Institution*, yaitu pranata yang bertujuan untuk memnuhi kebutuhan ilmiah manusia, penelitian, pengkajian ilmiah yang berkaitan kehidupan dan harapan masyarakat
- (5). *Aesthetic and Recreational Institution*, yaitu pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia menyatakan rasa keindahannya dan untuk rekreasi. Misal; senirupa, senisuar, kesusasteraan, dan sebagainya.
- (6). *Religious institution*, yaitu pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan/alam gaib.Misal: Mesjid, gereja, doa, tahlilan dan lain lain
- (7). *Political Institution*, yaitu pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhn manusia untuk mengtur kehiduoan berkelompok secara kepartaian/kehidupan bernegara. Misal kepartaian, pemeritahan, demograsi dan lain lain
- (8). *Somatic Institution*, yaitu pranata yang mengurus kebutuhan jasmaniah dari manusia. Misal pemeliharaan kecantikan, kesehatan, dan kedokteran.

Pada pranata yang dikaji di Masyarakat Hukum Depati Nyato adalah yang bertumpu pada pranata yang kedua, bahwa masyarakat adat memiliki kesempatan dan hak untuk mengelola lokasi atau lokasi Hukum adat yang berada di lokasi Desa Kluru, Desa Bintang Marak, dan Desa Talang Kemuning.

#### 4.3.2 Pemanfaatan Jasa Ekosistem Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat Depati Nyato

Sebagian besar masyarakat Hukum Adat telah memanfaatkan lahan adat yang dikelola secara bersama: Sumberdaya alam yang terdapat dalam kawasan Masyarakat Hukum Adat adalah Lahan yang berisi dengan berbagai macam fauna dan flora yang terbagi dalam lahan yang masih berhutan. Diantara lahan yang masih berhutan terdapat berbagai jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan dan yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi

Mata pencaharian MHA Depati Nyato hidup dari mengelola lahan pertanian lahan kering dan dari usaha perkebunan. Untuk kebutuhan primer masyarakat Depati Nyato dapat menyimpan hasil dari lahan kering sampai satu tahun. Ada kalanya berlebih. Sisa pengeluaran lain adalah untuk anak sekolah. Diperoleh dari ternak kerbau dan hasil perkebunan tanaman perkebunan. Pada saat ini lokasi Masyarakat Adat Depati Nyato memanfaatkan Rotan dan Bambu untuk menambah income per kapita MHA.


#### 4.3.3 Penilaian Pemanfaatan Non-Karbon

Dalam hukum waris masyarakat Kerinci, harta yang akan diwariskan dibagi terlebih dahulu menjadi dua bagian. Bagian pertama disebut dengan harta berat dan bagian kedua disebut dengan harta ringan. Harta berat adalah bagian harta yang nilai ekonomisnya dianggap paling dan mampu menjamin kelangsungan kehidupan suatu keluarga. Bagian dari harta berat ini hanya ada tiga yaitu: **rumah, sawah dan lumbung padi**. Selain dari ketiga bentuk harta tersebut, semuanya mereka namai dengan harta ringan. Dalam kegiatan kehidupan sehari, bagi masyarakat Kerinci tumpuannya adalah sawah. Sementara hutan merupakan hal yang harus dilindungi. Meskipun pada

kehidupan masyarakat Kerinci Hutan Lindung TNKS. Komitmen untuk tidak menebang Kawasan TNKS sangat tinggi.

#### 4.3.4 Stakeholder yang Terlibat Bersama Masyarakat Hukum Depati Nyato

Seluruh Masyarakat baik muda dan yang tua telah terlibat dalam melindungi dan memanfaatkan Hutan Adat. Pemanfaatan Hutan Adat Non-Karbon selama ini didampingi oleh WARSI. Warsi telah banyak memberikan dorongan terhadap pemanfaatan Non-Karbon seperti perlindungan terhadap pengelolaan air. Air baku air minum dialirkan dari air tanah hulu yang dialirkan secara sederhana terpusat dan dikembangkan dan dialirkan melalui pipa yang terkoneksi secara terintegrasi, MHA hanya membayar Rp. 10.000/bulan untuk biaya pemeliharaan. Selayaknya di Kota sungai penuh melalui pengelolaan pemerintah lewat PDAM. Air perbulan bulan dibayarkan Rp 111.000.- Dalam asumsi ekonomi, bahwa setiap MHA telah mendapatkan Jasa Ekosistem sebesar Rp 119.000.-/bulan (Lihat Gambar 15)



Gambar 16: Harga Pembayaran Air PDAM/Bulan di Kerinci





**Gambar 17: Dukungan OPD Terkait Pendampingan MHA Depati Nyato  
Kadis DLH kerinci dan Warsi**



**Gambar 18 : Diskusi dengan Masyarakat Depati Nyato**

Kearifan lokal merupakan suatu bentuk warisan budaya masyarakat Kerinci. Kearifan lokal terbentuk sebagai proses interaksi antara masyarakat Kerinci dalam hal ini MHA Depati Nyato dengan lingkungannya dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhannya. Pengelolaan sumberdaya air harus disesuaikan dengan kondisi lokal dan kearifan lokal pada setiap daerah karena setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pada suatu komunitas tertentu dapat ditemukan kearifan lokal yang

terkait dengan pengelolaan sumber daya alam sebagai tata pengaturan lokal yang telah ada sejak masa lalu dengan sejarah dan adaptasi yang lama. Hutan Adat Temedak Desa Keluru adalah hutan yang memang telah ditetapkan sebagai hutan adat oleh para pemangku adat sejak tahun 1927 dengan luas hutan kurang lebih 23 Ha. Dahulu, kawasan ini dijadikan sebagai tempat bermukimnya para pendahulu dan nenek moyang masyarakat Keluru yang menurut cerita turun-temurun berasal dari Sriwijaya (Palembang). Dikarenakan perkembangan penduduk dan tingkat kelayakan sebagai area bermukim yang semakin berkurang, maka Rio Gilang (salah satu nenek moyang masyarakat Keluru yang berasal dari Sriwijaya) membawa rakyatnya ke area pemukiman yang dekat dari sumber air (Desa Keluru).

Pengakuan eksistensi hak ulayat oleh Pasal 3 UUPA merupakan hal yang wajar, karena hak ulayat beserta masyarakat hukum adat telah ada sebelum terbentuknya negara RI. Namun berbagai kasus tentang tanah ulayat yang timbul dalam skala regional maupun nasional, tidak pernah akan memperoleh penyelesaian secara tuntas tanpa adanya kriteria obyektif yang diperlukan sebagai tolak ukur penentu keberadaan hak ulayat dan implementasinya. **Kriteria penentu tentang keberadaan hak ulayat terdiri dari tiga unsur**, yakni adanya masyarakat hukum adat tertentu, adanya hak ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup dan tempat mengambil keperluan hidup masyarakat hukum adat itu, dan adanya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat hukum adat. (Rosmida, 2011). Dalam pokok bahasan untuk menumbuhkan semangat pemanfaatan Non-Karbon. Berarti menjadi tolak ukur penghargaan terhadap kegiatan Masyarakat Hukum Adat.

Kearifan lokal di daerah Keluru. Masyarakat memiliki kesadaran untuk menjaga Hutan Adat Temedak Desa Keluru. Masyarakat tersebut memahami dampak positif keberadaan hutan adat tersebut. Hutan tersebut telah ditetapkan sebagai hutan adat secara tertulis sejak tahun 1927. Hutan adat tersebut memiliki keragaman tumbuhan yang sangat banyak. Di samping itu, berbagai macam aturan telah dibuat untuk menjaga kelestarian hutan baik aturan adat maupun kebijakan dari pemerintah daerah



dan desa. Peraturan ini terkait dengan larangan untuk mengeksploitasi hutan adat. Pengelolaan keragaman tumbuhan di Hutan Adat Temedak Desa Keluru.

Hutan Adat Temedak Desa Keluru adalah hutan yang memang telah ditetapkan sebagai hutan adat oleh para pemangku adat sejak tahun 1927 dengan luas hutan kurang lebih 23 Ha. Kearifan lokal untuk pengelolaan keragaman tumbuhan di Hutan Adat Temedak telah ada dan diwariskan secara turun-temurun dalam bentuk aturan adat. Aturan adat pengelolaan hutan adat berupa larangan eksploitasi baik berat maupun ringan. Sanksi pelanggaran berat berupa satu ekor kerbau dan beras seratus (dalam hitungan adat). Sanksi pelanggaran ringan berupa satu ekor kambing dan beras dua puluh (dalam hitungan adat). Salah satu tradisi untuk menjaga kelestarian Hutan Adat Temedak Desa Keluru yang ada di kalangan masyarakat adalah dengan menambah keragaman tumbuhan apabila hutan adat tersebut tidak memilikinya. Bibit tumbuhan didatangkan dari daerah lain dan kemudian ditanam di area hutan adat.

## **BAB V** **KESIMPULAN dan SARAN**

### **5.1 KESIMPULAN**

- (1) Masyarakat Hukum Adat telah memanfaatkan jasa ekosistem sumberdaya alam Non-Karbon untuk tambahan pendapatan keluarga
- (2) Pemanfaatan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat belum optimal
- (3) Pemahaman MHA terhadap pemanfaatan M-NK, masih lemah
- (4) Inovasi untuk melakukan pengembangan pemanfaatan hutan telah ada. untuk menjadikan lokasi sebagai lokasi Ekowisata.
- (5) Ide, gagasan dan Inovasi MHA belum disupport oleh Insfrastruktur menuju untuk rencana Ekoswsata.
- (6) Komponen jasa ekosistem yang dimanfaatkan sebagai manfaatt Non Karbo adalah HHBK dan lubuk larangan
- (7) Modal alam, jasa ekosistem, perhitungan valuasi ekonomi belum dipahami secara optimal oleh MHA
- (8) Integrasi dan kolaborasi belum dengan stakeholder terkait telah, namun belum optiimal
- (9) Keberpihakan terhadap masyarakat Hukum Adat, belum sepenuhnya

### **5.2 SARAN**

- (1) MHA membutuhkan pendampingan untuk merubah cara pandang pemanfaatan yang lebih terkoordinasi dan dapat menjadi manfaat tambahan bagi kesejahteraan, mengurangi deforestasi dan mengurangi konflik pada tingkat masyarakat
- (2) Perlu ditemukan aktor penggerak di MHA untuk membantu menemukan bentuk positive bagi pemanfaatan M-NK
- (3) Perlu pembekalan pendidikan dan penyebarluasan manfaat yang telah diperoleh oleh MHA terhadap M-NK

- (4) Perlu kordinasi, per triwulan ada FGD MHA di Wilayah barat dan mengundang MHA yang terdapat di wilayah Timur sekaligus memerkan Event yang terdapat di lokasi MHA terhadap pemanfaatan lubuk larangan
- (5) Tulisan ini, masih memiliki kelemahan. Data yang berkaitan dengan ukuran kesejahteraan oleh BPS, belum sepenuhnya dapat dijabarkan. Oleh sebab itu penelitian lebih lanjut, bagi penyempurnaan laporan selayaknya dapat dilakukan pada tahun berikutnya.
- (6) Masukan Pada saat sosialisasi agar ditambahkan lokasi MHA pada lokasi lain Menjdi pertimbangan sebagai bentuk kajian lanjutan kajian pada Tahun 2023

## Daftar Pustaka

- BPS, 2017. Indikator Kesejahteraan. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
- Cohen, Yehudi A. 1974. Man in Adaptation The Culture Present . Aldine Publishing Company, Chicago
- Hilman, A, 2022. Arti FREL 1<sup>st</sup>, Bagi Penurunan Emisi dan Deforestasi: <https://betahita.id/news/lipsus/7526/arti-frel-1st-bagi-penurunan-emisi-dan-deforestasi.html?v=1652716215>
- Koentjaraningrat, 1985, Beberapa Metode Antropologi dalam Penyelidikan Penyelidikan Masyarakat dan Kebudayaan di Indonesia (Sebuah Ichtislar) Penerbit Universitas
- Iskandar, J. 1992. Ekolog Perladangan di Indonesia: Studi Kasus dari Daerah Baduy banten Selatan, Jawa Barat. Penerbit Djambatan
- Idris, I, 2011. Pola Penguasaan Tanah Sawah Secara Sistem Gilir Ganti Pada Masyarakat Hukum Adat Kerinci. Jurnal Inovatif Ilmu **Hukum**, 2011 - online-journal.unja.ac.id
- Rosmida, 2010. Pengakuan Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hambatan Implementasinya. Journal Inovatif Ilmu Hukum Vol 2 No 4 <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/370>
- Rosyani, 2020. Ekologi Manusia, Penerbit UI Press
- Sayogyo, 1997. Sosiologi Pedesaan. IPB Press
- Suratijah, K, 2009. Ilmu Usahatani. Jakarta. Penebar Swadaya
- Suparmoko, 2014. Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Penerbit BPFE, Yogyakarta
- Sugiono, 2015. Memahami Penelitian Kualitatif. Penerbit ALFABETA
- Sugiono, 2022. Metode Peneilitian Kualitatif. Penerbit Alfabeta

Manfaat Non-Karbon Provinsi Jamb 2022

No	SK Ijin Perhutanan Sosial				Lokasi Ijin Perhutanan Sosial			Pengelola Ijin Perhutanan Sosial			Pendamping	No. HP Pendamping	Penyuluh	No HP Penyuluh	Skema PS (HKm/HD/HA/KK/HTR)	RPHD/RKU (10 tahun)			RPH/RKT (tahun berjalan)			KUPS	Ket
	Nomor	Tanggal	Penerbit Ijin	Luas (Ha)	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	Nama KTH/LPHD	Nama Ketua	No.Hp Ketua						ADA (Sudah disahkan)	ADA (Dalam proses penyusunan)	TIDAK ADA (Belum disusun)	ADA (Sudah dilaksanakan)	ADA (Dalam proses penyusunan)	TIDAK ADA (Belum disusun)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	SK.6737/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016	2016	Menteri	39,00	KERINCI	Siulak	Air Terjun	MHA Desa air Terjun			Adetiawarman, S.Hut	081366558260		HA			ADA						
2	SK.6738/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016	2016	Menteri	41,00	KERINCI	Air Hangat	Sungai Deras	MHA Desa Sungai Deras			Zurils, SP	082282019115		HA									
3	SK.6739/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016	2016	Menteri	276,00	KERINCI	Air Hangat	Pungut Mudik	MHA Desa Pungut Mudik						HA			ADA						
4	SK.6740/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016	2016	Menteri	452,00	KERINCI	Air Hangat Timur	Desa Kemantan Kabalai, Kemantan Tinggi, Kemantan Mudik, Kemantan Raya, Kemantan Agung	MHA Kemantan (Melayu Kerinci)			Alexander Mirza, S.PKP	08127471439		HA			ADA						
5	SK.6741/MENLHK-PSKL/KUM.1/22/2016	2016	Menteri	130,00	MERANGIN	Jangkat	Rantau Kermas	MHA Marga Serampas Desa Kermas			Dodi Kussapriadi	082378199113		HA									
6	SK. 5255/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/10/2017	11 Oktober 2017	Menteri	223,00	BUNGO	Batin III Ulu	Dusun Senamat Ulu	MHA Dusun Senamat Ulu	Allus	082357954763	Mahriza, SST	081265520205	Marlina	08117480505		PROSES				TIDAK			
7	SK. 5303/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/10/2017	12 Oktober 2017	Menteri	326,00	BUNGO	Pelepat	Dusun Batu Kerbau	MHA Dusun Batu Kerbau	Sofyan	082283914946	Wirna Sari, S.Hut	085220264854	Veria	081366463113		PROSES			PROSES				
8	SK. 5254/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/10/2017	11 Oktober 2017	Menteri	323,00	BUNGO	Pelepat	Dusun Batu Kerbau	MHA Dusun Batu Kerbau	Sofyan	082283914946	Hendrik P Harahap, S.Hut	081366370216	Veria	081366463113		PROSES				TIDAK			
9	SK. 5533/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/10/2017	02 Oktober 2017	Menteri	525,00	MERANGIN	Jangkat	Pulau Tengah	MHA Desa Pulau Tengah			Dodi Kussapriadi	082378199113		HA									
10	SK. 5534/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/10/2017	2017	Menteri	278,00	MERANGIN	Tabir Barat	Ngaol	MHA Desa Ngaol						HA									
11	SK. 5531/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/10/2017	23 Oktober 2017	Menteri	821,00	BUNGO	Pelepat	Dusun Baru Pelepat	MHA Dusun Baru Pelepat	Idris	082210170754	Veria Yuliansyah, SST	081366463113	Veria	081366463113		HA	ADA		ADA	PROSES	KUPS Datuk Rangkyo Muljo		
12	SK. 774/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/2/2018	2018	Menteri	115,00	SAROLANGUN	Limun	Temanggung	MHA Dusun Mengkadal Desa Temanggung	Afrendi Muklis		Fajar Ramadhon	082278281264		HA							KUPS Tani Mandiri dan KUPS Temanggung		
13	SK. 775/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/2/2018	19 Februari 2018	Menteri	40,50	BUNGO	Tanah Tumbuh	Rambah	MHA Bathin Baduo Batang Uleh	Darbi	085337706735	Sarwono	085268486188	Sarwono	085268486188		ADA			ADA				
14	SK.4658/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/7/2018	2018	Menteri	645,00	KERINCI	Sitinjau Laut	Hiang, Betung kuning, Muara Air	MHA Nenek Limo Hiang Tinggi dan Nenek Empat Betung Kuning Hiang			Kasasi, A.Md	085266133540		HA					ADA				
15	SK.4659/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/7/2018	2018	Menteri	745,00	KERINCI	Gunung Raya	Lempur Mudik, Lempur Hilir	MHA Ulu Air Lempur Leku Limo Puluh Tumbi			Muhammad Rafi, S.Hut	08127483477		HA									
16	SK. 3024/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/3/2019	2019	Menteri	175,00	KERINCI	Bukit Kerman	Pengasi Baru	MHA Biang Sari			Efnizar, A.Md	085266673182		HA					ADA				
17	SK. 3026/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/3/2019	2019	Menteri	333,00	KERINCI	Siulak Mukai	Mukai Pintu	MHA Bahung Batu			Theo Wira Alfadhaf, S.Hut	081215336729		HA					ADA				
18	SK. 3028/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/3/2019	2019	Menteri	151,00	KERINCI	Air Hangat Timur	Pungut Hilir	MHA Lubuk Titing dan Maliki						HA					ADA				
19	SK. 3027/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/3/2019	2019	Menteri	700,00	KERINCI	Siulak Mukai	Talang Tinggi, Mukai Tinggi	MHA Parbokalo Bungan Yang Empat			Ika Wahyu Hidayat	082383653990		HA					ADA				
20	SK. 3023/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/3/2019	2019	Menteri	34,00	KERINCI	Gunung Kerinci	Tanjung Genting	MHA Bukit Kayu Sigi			Zalmi	085268342539		HA					ADA				
21	SK. 3025/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/3/2019	2019	Menteri	150,00	KERINCI	Air Hangat	Pendung Hilir	MHA Bukit Gedang			Ilham Rizka Susanto, ST	085365367230		HA					ADA				
22	SK.5775/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2018	2018	Menteri	617,00	SAROLANGUN	Limun	Meribung	MHA Batin jo Pangulu Desa Meribung						HA									
23	SK.5774/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2018	2018	Menteri	124,00	SAROLANGUN	Limun	Temalang	MHA Pangulu Lareh Desa Temalang			Catur Febriadi	082376459660		HA									
24	SK.5776/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2018	2018	Menteri	240,00	SAROLANGUN	Limun	Lubuk Bedorong	MHA Batin	Samsul		Hendra Komaini	085347553833		HA							KUPS Meriam Segugu		
25	SK.5777/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2018	2018	Menteri	138,00	SAROLANGUN	Limun	Demang	MHA Titian Teras Dusun Kampung Pondok			Abdullah Hafiz	082374078567		HA									
26	SK.5773/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2018	2018	Menteri	83,00	SAROLANGUN	Limun	Napal Melintang	MHA Pangulu Desa Napal Melintang	Siti Patimah					HA							KUPS Ayiah Luluah Batuah		
27	SK.5772/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2018	2018	Menteri	78,00	SAROLANGUN	Limun	Mersip	MHA Batin jo Pangulu Desa Mersip						HA									
28	SK. 312/Menlhk/Setjen/PSKL.1/4/2019	2019	Menteri	147,00	MERANGIN	Tabir Barat	Baru Kibul	MHA Penghulu Manggung Desa Baru Kibul						HA									

